

**ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ'AH*  
TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN)**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

OLEH:

**MELINDA MUNA AL-FATEH, S.H.  
23203012029**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
PEMBIMBING:  
**Prof. Dr. MOCHAMAD SODIK, S.Sos., M.Si.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## ABSTRAK

Praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS masih banyak ditemukan di Kecamatan Banjarmasin Selatan meskipun telah terdapat regulasi negara yang mengatur pencatatan perkawinan. Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya, dan keagamaan, seperti keterbatasan ekonomi, rendahnya literasi hukum, serta kuatnya legitimasi religius yang diberikan oleh tokoh agama setempat. Dalam konteks ini, pernikahan di bawah tangan dipandang sebagai solusi praktis untuk menjaga kehormatan dan menghindari stigma sosial, meskipun berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan perlindungan hak bagi perempuan dan anak.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif analitis dalam perspektif sosiologi hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, penghulu Non-PNS, tokoh agama, serta pihak terkait. Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan teori konstruksi sosial Peter L. Berger untuk memahami proses terbentuk dan lestarinya praktik pernikahan di bawah tangan, serta kerangka *Maqāṣid al-Syarī‘ah* Imam Asy-Syāṭībī untuk menilai kesesuaian dengan tujuan-tujuan dasar syariat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan di bawah tangan merupakan produk konstruksi sosial yang telah terinternalisasi sebagai praktik yang dianggap wajar dan sah secara moral keagamaan. Namun, ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, praktik ini hanya memenuhi aspek kemaslahatan pada tataran moral, tetapi bertentangan dengan tujuan syariat yang lebih komprehensif, khususnya dalam perlindungan jiwa, keturunan, harta, serta hak-hak perempuan dan anak. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai instrumen syariah dan hukum negara guna mewujudkan kemaslahatan dan keadilan dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci:** Pernikahan di Bawah Tangan, Konstruksi Sosial, *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## ABSTRACT

*The practice of unregistered marriage conducted through non-civil servant (Non-PNS) marriage officiants remains prevalent in South Banjarmasin District, despite the existence of state regulations governing marriage registration. This phenomenon is influenced by various social, economic, cultural, and religious factors, including economic constraints, low legal literacy, and strong religious legitimacy granted by local religious figures. In this context, unregistered marriage is perceived as a practical solution to preserve family honor and avoid social stigma, although it potentially leads to legal problems and the lack of protection for women's and children's rights.*

*This study employs a qualitative approach with a descriptive-analytical design within the perspective of the sociology of law. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation involving community members, Non-PNS marriage officiants, religious leaders, and other relevant parties. The analysis integrates Peter L. Berger's theory of social construction to examine how the practice of unregistered marriage is formed and sustained, alongside the framework of *Maqāṣid al-Shari‘ah* proposed by Imam al-Shāṭibī to assess its conformity with the fundamental objectives of Islamic law.*

*The findings indicate that unregistered marriage is a product of social construction that has become internalized as a practice considered normal and morally legitimate in religious terms. However, from the perspective of *Maqāṣid al-Shari‘ah*, this practice fulfills *maslahat* only at the moral level while contradicting the broader objectives of Islamic law, particularly in terms of protecting life, lineage, property, and the rights of women and children. Therefore, this study emphasizes the importance of marriage registration as both a *shari‘ah*-based and state legal instrument to realize *maslahat* and justice within family life.*

**Keywords:** Unregistered Marriage, Social Construction, *Maqāṣid al-Shari‘ah*, South Banjarmasin District.



### SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudari Melinda Muna Al-Fateh, S.H.

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*


Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudari:

Nama : Melinda Muna Al-Fateh, S.H  
NIM : 23203012029  
Judul Tesis : Analisis Konstruksi Sosial dan *Maqāṣid Syarī'ah* terhadap Pernikahan Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan)

Sudah dapat diajukan kepada Program studi Magister Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Keluarga Islam. Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudari tersebut diatas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh*

Yogyakarta, 04 Desember 2025  
Mengetahui,  
Pembimbing

  
Prof. Dr. H. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19680416 199503 1 004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55281

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Melinda Muna Al-Fateh, S.H.  
NIM : 23203012029  
Semester : 4 (empat)  
Konsentrasi : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Ilmu Syari'ah  
Pembimbing : Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
Judul : ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN *MAQĀSID SYARI'AH* TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan)

No	Tanggal	Bimbingan ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	16 Juni 2025	1	Bimbingan Revisi BAB I	
2	12 Sep 2025	2	Bimbingan Pembuatan Pedoman Wawancara	
3	20 Okt 2025	3	Bimbingan Hasil Wawancara	
4	7 Nov 2025	4	Bimbingan BAB II dan III	
5	10 Nov 2025	5	Bimbingan Penambahan Teori sebagai Penguat Analisis	
6	28 Nov 2025	6	Bimbingan BAB IV	
7	02 Des 2025	7	Bimbingan Lengkap (Lampiran Awal, BAB I-V, dan Lampiran Akhir)	
8	04 Des 2025	8	ACC Tesis	

Yogyakarta, 04/Desember/ 2025  
Mengetahui,  
Pembimbing

(Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

\*) Coret yang tidak perlu

\*\*) Setiap konsultasi Tesis harap di tulis

\*\*\*) Minimal 8 x bimbingan



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1327/Un.02/DS/PP.00.9/12/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN *MAQASID AL-SYARI'AH* TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MELINDA MUNA AL-FATEH, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 23203012029  
Telah diujikan pada : Selasa, 16 Desember 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**



Ketua Sidang/Penguji I

Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 694520f94d802



Penguji II

Prof. Dr. Fathorrahman, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 694513ba5292e



Penguji III

Dr. Malik Ibrahim, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69451a44cd573



Yogyakarta, 16 Desember 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 694529abf141f

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Melinda Muna Al-Fateh, S.H.

NIM : 23203012029

Prodi : Ilmu Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Universitas : Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 08 Desember 2025 M  
17 Jumadil Akhir 1447 H

Saya Yang Menyatakan,



Melinda Muna Al-Fateh, S.H.  
NIM. 23203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

 Scanned with CamScanner

## MOTTO

تُحِبُّوْا أَنْ وَعَسَىَ لَكُمْ خَيْرٌ وَهُوَ شَيْئاً تَكْرَهُوْا أَنْ وَعَسَىَ تَعْلَمُوْنَ لَا وَأَنْتُمْ يَعْلَمُوْنَ وَاللَّهُ لَكُمْ شَرٌّ وَهُوَ شَيْئاً



*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*

*(QS. Al-Baqarah (2) :216)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Langkah kecil ini akan terus mengukir perjalanan indah disetiap tempat yang dia lewati, walau dengan irungan air mata, dan rasa bimbang yang slalu menghampiri. Namun, saya akan selalu berusaha terbaik untuk keluarganya di sebrang pulau, saya persembahkan karya tulis ini bagi mereka yang senantiasa hadir, setia, dan menjadi sumber kekuatan dalam setiap ikhtiar yang di jalani. Tesis ini saya persembahkan untuk:

1. Terima kasih sedalam-dalamnya kepada kedua orang tua tercinta, Bapak Bambang Djaswardono dan Ibu Ramlah, atas doa, dukungan, dan pengorbanan yang tiada henti. Meski Papah tidak menempuh pendidikan tinggi, beliau selalu memberi motivasi terbaik, sementara Mamah dengan kasih sayangnya terus mendampingi dan menanyakan kabar anak bungsunya di perantauan. Setiap perhatian dan perjuangan mereka menjadi bagian penting dari tercapainya studi ini. Semoga hadirnya tesis ini memberi kebahagiaan dan menjadi alasan bagi Papah dan Mamah untuk tersenyum bangga.
2. Terima kasih kepada saudaraku, Liez Reza Anggraini, A.Md.Keb., dan Bram Riskan Suryo Ramadhan, S.S.T., atas semangat dan doa yang selalu diberikan. Untuk kakak sekaligus sahabat terbaik, terima kasih telah menjaga, mengingatkan makan, dan selalu hadir terutama saat penulis harus bolak-balik ke RS selama penyusunan tesis ini. Semoga

أَحْبَكُمْ فِي اللَّهِ يَا أَبِي وَأُمِّي

kebersamaan kita tetap terjaga hingga nanti. Love my Mba and Mamas.


3. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Umi, Tutut Hariyanti, atas nasihat, perhatian, dan energi positif yang selalu diberikan setiap hari. Umi tidak hanya rutin menanyakan perkembangan tesis, tetapi juga terus memberi semangat, mengajarkan kesabaran dan keikhlasan, serta menunjukkan kasih sayang tanpa henti, termasuk melalui herbal yang selalu dikirim sebagai bentuk kepedulian. Ucapan Umi seperti “Sehat-sehat anak Umi sholehah” menjadi penguat yang sangat berarti. Penulis berdoa semoga Allah membalas seluruh kebaikan Umi dan menyampaikan rasa sayang serta cinta tulus untuk Umi dunia dan akhirat.
4. Seseorang yang Allah takdirkan bertemu di masa selesai studi S1. Seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Ibu Nurliyani. Terima kasih telah menjadi bagian perjalanan hidup penulis, yang berkontribusi dalam hal riset ini; baik tenaga, waktu, maupun materi. Terima kasih selalu menemani dalam segala hal, mendukung dan memberi masukan serta semangat pantang menyerah hingga tesis ini selesai. Hanya pada Allah penulis mohonkan balasan atas segala kebaikan Ibu
5. Seluruh keluarga yang ada di pulau Kalimantan terimakasih untuk dukungan dan do'a untuk Melin dalam menempuh pendidikan hingga S2.
6. Segenap Masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan yang mendukung keberhasilan penelitian saya.

7. Serta teman-teman terdekat saya di masa S1 dan S2. Love you guys.
8. Terakhir, untuk diri saya sendiri, terima kasih karena tetap melangkah, berani menghadapi ketakutan, dan menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Saya menghargai setiap kebaikan, amanah yang berhasil diselesaikan, dan hal positif yang telah berhasil diupayakan.

Pada akhirnya, Penulis menyadari adanya kekurangan dalam tesis ini dan membuka diri terhadap saran maupun kritik demi perbaikan di masa depan. Penulis berharap tesis ini memberi manfaat serta dapat menyumbangkan gagasan bagi para pembaca. Aamiin.

Yogyakarta, 04 Desember 2025 M  
13 Jumadil Akhir 1447 H

Penyusun,



Melinda Muna Al-Fateh, S.H.  
NIM. 23203012029

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tanggal 10 september 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hâ'	h	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Žāl	Ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es

ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنّة	ditulis	<i>Sunnah</i>

علة	ditulis	'illah
-----	---------	--------

### III. *Ta' Marbûtah di akhir kata*

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Māzahib</i>
----------------	---------	-----------------------------

### IV. Vokal Pendek

1	ـ	fathah	ditulis	a
2	ـ	kasrah	ditulis	i
3	ـ	qammah	ditulis	u

### V. Vokal Panjang

1	fathah + alif	ā	جاهلية	<i>jāhiliyyah</i>
2	fathah + alif layyinah/ya' mati	ā	يسعى	<i>yas 'ā</i>

3	Kasrah + ya' mati	ī	كَرِيمٌ	<i>karīm</i>
4	ḍammah + wau mati	ū	فَرُوضٌ	<i>furūḍ</i>

## VI. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	ai	بِينَكُمْ	<i>bainakum</i>
fathah + wau mati	au	قُولْ	<i>qaul</i>

## VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	<i>u'idat</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	<i>la'in syakartum</i>

## VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*

الْقُرْآن	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاس	<i>al-qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء	<i>as-samā'</i>
-----------	-----------------

الشمس	<i>asy-syams</i>
-------	------------------

## IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

ذويالفرض	<i>żawī al-furūḍ</i>
أهل السنة	<i>ahl as-sunnah</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ،  
نَبِيِّنَا وَحْبِيِّنَا مُحَمَّدٌ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، وَمَنْ تَبَعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ  
الْدِينِ، أَمَا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah *ta'ala* yang telah melimpahkan nikmat *rahmān*, karunia dan anugerah-Nya kepada kita sebagai insaan ciptaan-Nya di dunia, serta semoga kita sebagai golongan yang memperoleh nikmat *rahīm*-Nya di akhirat kelak. Atas rahmat-Nya pula, penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul **“Analisis Konstruksi Sosial dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan).”** Shalawat dan salam semoga selalu terucap sebagai amalan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad *Saw*, figur paling berpengaruh selama dalam peradaban manusia, karena telah menuntun, membina, dan mengajarkan umat manusia kepada pergaulan hidup manusia yang berdasarkan cinta kasih.

Terhadap penelitian tesis ini, pada dasarnya dilakukan tidak terlepas dari lingkungan akademik Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang mendukung peneliti untuk meraih cita-cita dan menimba ilmu pengetahuan. Karenanya merupakan kewajiban peneliti untuk berterima kasih kepada orang-orang yang berjasa baik secara materiil atau imateriil dalam menyelesaikan penelitian tesis. Adapun orang-orang dalam lingkungan-lingkungan tersebut secara khusus dan mendalam, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., sebagai Rektor Universitas Negeri Sunan Kalijaga, beserta jajaran rektorat yang telah

memfasilitasi peneliti untuk mengembangkan keilmuan, mengoptimalkan nalar kritis, serta membangun karakter akademisi yang kritis.


2. Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag., sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Prof. Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.SI., sebagai Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberi masukan dan motivasi sehingga penulis bisa mengerjakan tesis ini dengan baik dan benar.
4. Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I., M.Si., sebagai Ketua Prodi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sunan Kalijaga.
5. Bapak Dr. Mansur, S.Ag., M.Ag. sebagai Dosen Penasehat Akademik.
6. Bapak dan Ibu dosen serta seluruh staf Civitas Akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa pertolongan Allah Swt. dan bantuan dari berbagai pihak. Segala bentuk dukungan, bimbingan, dan doa yang telah diberikan menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, serta menjadi sumbangan kecil dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam. Semoga segala kebaikan yang diberikan oleh seluruh pihak selama proses penyusunan tesis ini mendapat balasan pahala dari Allah Swt. Aamiin....

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 04 Desember 2025 M  
13 Jumadil Akhir 1447 H

Penyusun,



Melinda Muna Al-Fateh, S.H.  
NIM. 23203012029

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>.....</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>x</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR ISI TABEL .....</b>	<b>xix</b>
<b>DAFTAR ISI GAMBAR .....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoritik .....	17
F. Metode Penelitian .....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	29
<b>BAB II GAMBARAN TENTANG PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN .....</b>	<b>31</b>
A. Gambaran tentang Pernikahan Menurut Hukum Islam.....	31
1. Definisi Pernikahan .....	31
2. Tujuan dan Hikmah Pernikahan .....	34
3. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	34
B. Gambaran tentang Pernikahan di Bawah Tangan.....	36
C. Gambaran tentang Penghulu Non-PNS dalam Pernikahan di Bawah Tangan .....	40
1. Penghulu dari Masa Kemasa .....	40

2. Penghulu di Kalangan Masyarakat Banjar .....	42
3. Tugas dan Fungsi Penghulu Berdasarkan Peraturan .....	43
D. Konstruksi Sosial Peter L. Berger .....	46
E. <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> menurut Imam Asy- Syāṭhibī .....	52

<b>BAB III GAMBARAN TEORETIS PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN).....</b>	<b>52</b>
A. Gambaran tentang Lokasi Penelitian .....	52
B. Temuan Lapangan Mengenai Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan).....	53
C. Hasil Wawancara dengan Pihak Terkait .....	77
1. Keabsahan Pernikahan Perspektif Penghulu Non-PNS dan Tokoh Agama .....	77
2. Dampak Hukum Menurut Pandangan Kepala KUA dan Hakim Pengadilan Agama .....	81
<b>BAB IV ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DAN <i>MAQĀṢID AL-SYARĪ‘AH</i> TERHADAP PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN (STUDI KASUS DI KECAMATAN BANJARMASIN SELATAN .....</b>	<b>91</b>
A. Analis Konstruksi Sosial Peter L. Berger terhadap Pernikahan di Bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan) .....	91
B. Analis <i>Maqāṣid al-Syarī‘ah</i> Imam Asy- Syāṭhibī terhadap Pernikahan di bawah Tangan (Studi Kasus di Kecamatan Banjarmasin Selatan) .....	102
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>105</b>
A. Kesimpulan .....	105
B. Saran dan Masukan.....	107
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>CV</b>	

## DAFTAR ISI TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	<b>Penelitian Terdahulu.....</b>	<b>14</b>
<b>Tabel 3.1</b>	<b>Data Jumlah Penduduk .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 3.2</b>	<b>Profil Informan .....</b>	<b>56</b>
<b>Tabel 3.3</b>	<b>Faktor di Bawah Tangan.....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 3.4</b>	<b>Pihak Terkait.....</b>	<b>81</b>
<b>Tabel 3.5</b>	<b>Dampak Hukum Pernikahan di Bawah Tangan .....</b>	<b>84</b>
<b>Tabel 3.6</b>	<b>Masukan dari Pihak Terkait.....</b>	<b>90</b>



**DAFTAR ISI GAMBAR**

**Gambar 3.1 Peta Wilayah Kecamatan Banjarmasin Kecamatan**

**Banjarmasin Selatan ..... 54**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan momen yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Dalam konteks hukum Islam, pernikahan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun tersebut mencakup adanya calon mempelai pria dan wanita, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul sebagai inti dari akad nikah. Sementara syarat pernikahan mencakup kesiapan dari kedua belah pihak, tidak adanya halangan syar'i seperti hubungan mahram atau status pernikahan yang sedang berlangsung, serta keabsahan wali dan saksi.<sup>1</sup> Namun, hukum Islam tidak mengatur aspek pencatatan pernikahan, yang menjadi isu penting dalam konteks hukum positif di masyarakat saat ini.

Hukum positif menetapkan bahwa setiap pernikahan harus dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sesuai dengan ketentuan undang-undang yang menyatakan bahwa "Setiap pernikahan dicatat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku."<sup>2</sup> Pencatatan ini dilakukan untuk penerbitan akta nikah, yang bertujuan memberikan perlindungan hukum, menciptakan hubungan keluarga yang harmonis, dan memastikan anak-anak

---

<sup>1</sup> Anton dkk., "Analisis Syarat, Rukun Pernikahan dalam Hukum Islam dan Implementasinya di Indonesia," *JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDEKIA*, Vol. 2: 1 (Januari, 2025), hlm. 795.

<sup>2</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2).

yang lahir dari perkawinan tersebut adalah sah.<sup>3</sup> Kompilasi Hukum Islam menekankan bahwa setiap nikah harus dilakukan di hadapan dan dalam pengawasan pegawai pencatat nikah. Jika pernikahan dilaksanakan di luar pengawasan pegawai tersebut, maka pernikahan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum.<sup>4</sup> Selain itu, undang-undang juga menyebutkan bahwa pegawai pencatat nikah diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk oleh Menteri. Proses talak dan rujuk dalam hukum Islam diharapkan dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah.<sup>5</sup> Hukum ini juga mencantumkan sanksi bagi mereka yang melanggar peraturan tersebut.

Meskipun undang-undang sudah mengatur pencatatan pernikahan dan pegangannya, praktik di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang memilih menikah di bawah tangan lewat perantara penghulu Non-PNS. Alasan di balik pilihan ini seringkali berkaitan dengan kepentingan pribadi, seperti pasangan yang belum memenuhi usia minimal untuk menikah,<sup>6</sup> Pasangan yang tidak memiliki akta perceraian, atau individu yang masih dalam masa iddah.<sup>7</sup> Hal ini menunjukkan adanya ketidak sesuaian antara hukum yang ada dan kenyataan di masyarakat.

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman Awan, “Deotoritas Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru,” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Parepare* (2024), hlm. 5.

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan 6, tentang Pencatatan Perkawinan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, Pasal 1 ayat (1).

<sup>6</sup> Wawancara dengan MS, “Penghulu Non-PNS,” Kecamatan Banjarmasin Selatan, tanggal 11 Agustus 2025.

<sup>7</sup> Wawancara dengan DA, “Pelaku Pernikahan di Bawah Tangan,” Kecamatan Banjarmasin Selatan, tanggal 17 Juli 2025.

Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Banjarmasin Selatan, dengan total 897.775 jiwa, adalah Muslim.<sup>8</sup> Masyarakat Banjarmasin dikenal aktif dalam kegiatan keagamaan, yang terlihat dari banyaknya kegiatan dakwah, pengajian, serta semangat untuk berzakat, berhaji, dan berumrah. Peran ulama di daerah ini sangat signifikan, berfungsi sebagai pedoman bagi umat Muslim dalam menghadapi berbagai masalah, termasuk urusan pernikahan, warisan, utang piutang, ibadah, dan sengketa rumah tangga.<sup>9</sup>

Kedekatan masyarakat dengan para ulama berdampak pada pemahaman mereka tentang fikih klasik berkaitan dengan pernikahan. Masyarakat umumnya lebih memperhatikan syarat dan rukun pernikahan menurut agama serta cenderung mengabaikan aspek legalitas dari negara. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman keagamaan dan realitas hukum yang ada di masyarakat, yang sangat penting untuk diperhatikan dalam kajian mengenai pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pernikahan yang tidak tercatat membawa risiko hukum serius, seperti hubungan anak hanya bersifat perdata dengan ibu dan keluarganya. Dalam hal ini, baik istri maupun anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut nafkah atau warisan dari suami atau ayah mereka.<sup>10</sup> Studi tentang

---

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik, Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka (2025), hlm. 180.

<sup>9</sup> Gusti Muzainah dan Miftah Faridh, "Maraknya Permohonan Pengesahan Perkawinan di Kecamatan Banjaemasin Selatan Kalimantan Selatan," *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 2: 1 (17 Februari, 2024), hlm. 55.

<sup>10</sup>Liky Faizal, "Akibat Hukum Pencatatan Perkawinan," *Jurnal Raden Intan*, Vol. 8: 2 (Juni, 2016), hlm. 65.

pernikahan di bawah tangan tidak hanya akan membahas aspek legalitas administratif semata; namun juga harus melibatkan dimensi sosial, budaya, dan keagamaan yang lebih kompleks. Oleh sebab itu, penerapan dua kerangka analisis konstruksi sosial dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dapat digunakan sebagai alat untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai pernikahan di bawah tangan.

Pendekatan konstruksi sosial yang dikemukakan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann memberikan dasar teoritis untuk menganalisis bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan dikonstruksikan, dilegitimasi, dan diwariskan dalam masyarakat. Pernikahan di bawah tangan tidak muncul begitu saja, melainkan merupakan hasil dari proses eksternalisasi ketika individu membuat keputusan tertentu, seperti memilih penghulu Non-PNS, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, kemudahan prosedur, atau ketidakakrabahan dengan birokrasi. Praktik ini kemudian menjadi objektivasi diakui sebagai kebiasaan yang dianggap wajar dan tidak lagi dipertanyakan. Akhirnya, proses internalisasi menjadikan praktik ini bagian dari nilai-nilai sosial-budaya masyarakat, sehingga mengakibatkan munculnya pandangan bahwa pernikahan tersebut adalah sah menurut agama meskipun tidak tercatat secara resmi.<sup>11</sup> Dengan demikian, konstruksi sosial membantu mengklarifikasi alasan di balik keberadaan, kelangsungan, serta sudut pandang masyarakat terhadap penghulu Non-PNS.

---

<sup>11</sup>Peter L. Berger, *Perspektif Metateori Pemikiran*, diterjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Geger Riyanto, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2009), hlm. 112.

Sementara itu, kajian *Maqāṣid al-Syarī‘ah* relevan untuk menilai dari sudut pandang tujuan hukum Islam. *Maqāṣid al-Syarī‘ah* berfungsi untuk menilai apakah praktik yang ada memberikan manfaat atau justru berdampak negatif bagi individu dan masyarakat. Dalam konteks pernikahan di bawah tangan, *Maqāṣid al-Syarī‘ah* memberi kerangka untuk menilai dampak yang dihasilkan dalam hal perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), perlindungan agama (*hifz al-din*), perlindungan akal (*hifz al-‘aql*), serta perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*).<sup>12</sup> Melalui pendekatan ini, kita bisa menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam, khususnya dalam hal perlindungan hak-hak istri dan anak, kesejahteraan keluarga, serta keadilan sosial.

Kedua kerangka analisis, konstruksi sosial dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, saling melengkapi dan memberikan analisis yang lebih dalam. Konstruksi sosial menggambarkan latar belakang sosial dan proses pembentukan makna di balik praktik tersebut, sementara *Maqāṣid al-Syarī‘ah* menilai kemaslahatan dari praktik tersebut dalam konteks syariat. Dengan demikian, penelitian ini tak hanya mengilustrasikan secara empiris, melainkan juga memberikan penilaian normatif berdasarkan tujuan hukum Islam. Kedua teori ini sangat penting dalam memahami pernikahan di bawah tangan sebagai bagian dari realitas sosial serta sebagai masalah hukum dan keagamaan.

---

<sup>12</sup> M. Sidiq Purnomo, "Reformulasi Mashlahah Al-Syatibi dalam Upaya Ijtihad Kontemporer," *AL'ADALAH*, Vol. X: 2 (Juli 2011), hlm. 204.

## B. Rumusan Masalah

Praktik pernikahan di bawah tangan menimbulkan persoalan keagamaan, hukum, dan kemaslahatan keluarga, sehingga perlu dirumuskan permasalahan penelitian, sebagaimana berikut:

1. Bagaimana konstruksi sosial masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam membentuk dan mempertahankan praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS?
2. Bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS di Kecamatan Banjarmasin Selatan ditinjau dari perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS di Kecamatan Banjarmasin Selatan dari aspek sosial dan *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, dengan tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Menganalisis bagaimana masyarakat membangun konstruksi sosial terkait praktik pernikahan di bawah tangan, termasuk proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi yang memengaruhi penerimaan dan keberlanjutan praktik tersebut.
  - b. Mengkaji praktik pernikahan di bawah tangan dari perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*.

## 2. Kegunaan Penelitian

Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat teoretis sebagai berikut:

- a. Menambah khazanah pengetahuan dalam bidang hukum keluarga Islam, khususnya terkait pernikahan di bawah tangan dan implikasi hukumnya dalam masyarakat.
- b. Memperkaya kajian akademik mengenai teori konstruksi sosial Peter L. Berger, terutama dalam penerapannya untuk memahami perilaku sosial keagamaan masyarakat.
- c. Memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan studi *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, terutama dalam menganalisis kesesuaian praktik sosial dengan tujuan-tujuan dasar syariat.
- d. Menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya yang membahas pernikahan tidak tercatat, dinamika sosial keagamaan, maupun analisis *Maqāṣid al-Syarī‘ah* dalam konteks hukum keluarga modern.

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait, antara lain:

- a. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA): sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pencatatan nikah, memperluas akses masyarakat, dan menyusun strategi pencegahan praktik pernikahan tidak tercatat.
- b. Bagi penyuluh agama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat: menjadi dasar dalam memberikan penyuluhan yang lebih efektif kepada

masyarakat mengenai dampak hukum dan keagamaan dari pernikahan di bawah tangan.

- c. Bagi pemerintah daerah: sebagai informasi pendukung dalam pengambilan kebijakan yang menyangkut perlindungan perempuan, anak, serta peningkatan layanan administrasi kependudukan.
- d. Bagi masyarakat: memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai risiko sosial, hukum, dan keagamaan dari pernikahan tidak tercatat serta pentingnya pencatatan nikah demi kepastian hukum dan kemaslahatan keluarga.
- e. Bagi pengadilan agama: sebagai gambaran mengenai latar belakang sosial maraknya permohonan iṣbāt nikāḥ serta sengketa keluarga akibat pernikahan di bawah tangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia bukanlah hal baru. Peneliti-peneliti sebelumnya telah menggambarkan berbagai faktor yang menyebabkan praktik pernikahan di bawah tangan tetap berlangsung, meskipun telah ada regulasi untuk pengaturan pernikahan resmi melalui KUA.

Khairani<sup>13</sup> menyatakan bahwa praktik pernikahan di bawah tangan yang menggunakan penghulu Non-PNS sering terjadi akibat kurangnya pemahaman

---

<sup>13</sup> Khairani, “Praktik penghulu ilegal melakukan nikah siri di kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau” *Tesis Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya* (2019).

hukum dan kesadaran di kalangan penghulu serta masyarakat akan pentingnya pencatatan nikah. Penelitian ini juga mencatat bahwa minimnya pengawasan dari pihak berwenang serta lemahnya penegakan sanksi, seperti yang diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946, merupakan faktor utama mengapa penghulu Non-PNS terus beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pemahaman hukum dan penegakan regulasi yang lebih ketat guna mencegah pernikahan di bawah tangan.

Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati,<sup>14</sup> penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) adalah alternatif yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syari‘ah*. SPTJM ini bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam memperoleh hak administrasi kependudukan, seperti pembuatan Kartu Keluarga. Penelitian ini juga menekankan perlunya pencatatan pernikahan secara resmi untuk memberikan perlindungan hukum bagi pasangan dan anak-anak mereka. Meskipun pendekatan yang diambil sama dengan teori yang digunakan penulis untuk menganalisis faktor-faktor di balik pernikahan di bawah tangan, perbedaan terletak pada cakupan studi yang lebih luas dibandingkan penelitian Mahfuzhah yang lebih berfokus pada aspek administratif.

---

<sup>14</sup> Mahfuzhah Hijjati dan Fauziah Hayati, "Analisis Mashlahah terhadap Kebijakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dalam PERMENDAGRI No. 109 Tahun 2019 Terkait Penerbitan Kartu Keluarga Bagi Pernikahan Tidak Tercatat di Kota Banjarbaru," *IJIJEL: Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, Vol. 3:1 (2025).

Penelitian dari Agung Basuki Prasetyo,<sup>15</sup> menekankan pentingnya pencatatan pernikahan di Indonesia untuk melindungi hak-hak individu dan memberikan kepastian hukum. Namun, ketidakpatuhan masyarakat terhadap aturan ini kerap menimbulkan ambiguitas status hukum anak-anak dari pernikahan yang tidak tercatat, menyebabkan hilangnya hak keperdataan dan warisan. Oleh karena itu, reformasi hukum berbasis *Maqāṣid Syarī‘ah* diperlukan untuk mempertegas kewajiban pencatatan pernikahan dan sanksi bagi pelanggar. Penegakan hukum yang lebih ketat diharapkan dapat memastikan semua pernikahan terdaftar secara resmi sekaligus melindungi hak-hak individu serta mencegah dampak negatif dari praktik pernikahan yang tidak tercatat.

Selain itu, penelitian oleh Khairani, Mahfuzhah Hijjati, dan Agung Basuki Prasetyo berbeda dengan penelitian penulis dalam hal lokasi penelitian. Tiga peneliti sebelumnya lebih menyoroti faktor-faktor tertentu seperti pemahaman hukum dan administrasi kependudukan, serta perlunya reformasi hukum tanpa mengaitkan dengan konstruksi sosial dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Sebaliknya, penelitian penulis fokus khusus pada penggunaan kedua teori ini untuk memperdalam analisis mengenai pernikahan di bawah tangan, serta untuk memahami realitas sosial masyarakat di Banjarmasin.

Yopi Setiawan,<sup>16</sup> dalam penelitiannya mengkaji regulasi pencatatan pernikahan yang belum tercatat di Indonesia setelah diterbitkannya Permendagri

---

<sup>15</sup> Agung Basuki Prasetyo, “Akibat Hukum Perkawinan yang Tidak Dicatatkan Secara Administratif Pada Masyarakat Adat,” *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 2:1 (2020).

<sup>16</sup> Yopi Setiawan, “Kawin Belum Tercatat Putusan PERMENDAGRI NO. 108 Tahun 2019 Perspektif Maqasid Syariah” *Tesis* Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (2024).

No. 108 Tahun 2019. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi praktik sosial seperti nikah siri dan dampaknya terhadap hak-hak perempuan dan anak. Temuan menunjukkan bahwa meskipun regulasi tersebut dimaksudkan untuk melindungi, hal ini justru dapat menciptakan masalah baru dan mengurangi pentingnya pencatatan pernikahan resmi. Penelitian ini menekankan perlunya pemahaman tentang dinamika sosial dan adaptasi masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Fokus pada penelitiannya berbeda dengan penelitian penulis yang lebih menekankan pada undang-undang pencatatan pernikahan di bawah tangan.

Muhammad Rasyid,<sup>17</sup> dan Abdul Rahman Awan,<sup>18</sup> menekankan perlunya edukasi hukum seputar pencatatan pernikahan guna melindungi hak-hak individu dan mencegah praktik nikah siri. Banyak pasangan memilih menikah dengan penghulu Non-PNS karena prosesnya lebih praktis serta lebih sedikit persyaratan administratif. Oleh karenanya, meningkatkan edukasi hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan di KUA sangat diperlukan untuk mengurangi praktik pernikahan di bawah tangan yang merugikan, terutama bagi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut. Penelitian ini berbeda dari penelitian yang dilakukan oleh Rasyid dan Awan yang lebih fokus pada aspek edukasi hukum dan dampaknya.

---

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid dan Yusdi Haq, "Peran KUA Banjarmasin Utara dalam Mengatasi Pernikahan di Bawah Tangan: Implikasi dan Solusi," *Al-Usariyah: Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 2:3 (2024).

<sup>18</sup> Abdul Rahman Awan, "Deotoritas Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri di Kecamatan Mallusetasi Kabupaten Barru," *Tesis Institut Agama Islam Negeri Parepare* (2024).

Al Farabi,<sup>19</sup> menambahkan bahwa penggunaan penghulu Non-PNS dalam pernikahan mencerminkan fenomena sosial yang lahir dari keterbatasan masyarakat dalam mengakses sistem pernikahan resmi dan tingginya kepercayaan terhadap otoritas agama lokal. Penelitian ini juga mencatat bahwa negara memberikan ruang pengakuan bagi pernikahan yang dilakukan oleh penghulu Non-PNS di dalam proses isbat nikah, hingga batas antara pernikahan resmi dan tidak resmi menjadi kabur. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam tentang praktik pernikahan di bawah tangan dengan menggunakan dua teori dan konteks sosial-lokal.

Abdul Arif,<sup>20</sup> menekankan pentingnya penguasaan kompetensi penghulu dalam melaksanakan tugasnya. Temuannya menunjukkan bahwa penghulu yang memiliki keahlian teknis serta kemampuan sosial yang baik mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan dapat mengurangi praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS. Namun, KUA menghadapi berbagai tantangan, termasuk keterbatasan jumlah pegawai dan infrastruktur yang tidak memadai, yang menjadi kendala dalam memastikan pencatatan yang sah. Penelitian ini tidak hanya mencakup kompetensi penghulu, tetapi juga

---

<sup>19</sup> Al Farabi, "The State Penghulu vs The Non-State Penghulu: The Validity and Implementing Authorities of Indonesian Marriage," *Justicia: Jurnal Kajian Hukum dan Sosial*, Vol. 17: 2 (Desember, 2020).

<sup>20</sup> Abdul Arif, "Peranan dan Fungsi Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju Good Govermanse di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara," *An-Najah: Jurnal Pendidikan Islam dan Sosial Agama*, Vol. 3:1 (2024).

menyoroti sudut pandang masyarakat dan praktik yang diberlakukan oleh penghulu Non-PNS.

Achmad Jarchosi,<sup>21</sup> berpendapat bahwa terdapat kolaborasi antara penghulu PNS dan penghulu Non-PNS. Meskipun pernikahan yang dilakukan oleh penghulu swasta tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, penelitian ini menunjukkan bagaimana ketidak aturan dalam sistem hukum dapat menciptakan keseimbangan baru di dalam masyarakat. Kolaborasi tersebut, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang jelas, menggambarkan bagaimana masyarakat beradaptasi dengan ketidakaturan hukum dalam konteks pernikahan.

Penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dan kebaruan dibandingkan dengan studi-studi lain yang relevan, meskipun fokusnya tetap pada pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS. Perbedaan utama terletak pada penekanan faktor-faktor penyebab praktik pernikahan di bawah tangan, kerangka teori yang diterapkan, dan konteks spesifik dari penelitian tersebut. Penelitian ini tidak hanya bertujuan untuk mengonfirmasi keberadaan praktik pernikahan di bawah tangan dan faktor-faktor pendorongnya tetapi juga menyajikan analisis sosiologis yang lebih mendalam mengenai bagaimana dan mengapa praktik ini menjadi bagian dari realitas sosial yang diterima di masyarakat Banjarmasin, dengan menggunakan kerangka konstruksi sosial dari Peter L. Berger dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*.

---

<sup>21</sup> Achmad Jarchosi, “Praktik Penyelenggaraan Perkawinan Oleh Penghulu Swasta (Studi di Kabupaten Bungo, Jambi)” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2021)*.

**Tabel 1.1 Telaah Pustaka**

No	Peneliti Terdahulu	Fokus Penelitian	Temuan Utama	Perbedaan
1	Khairani	Pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS	KURangnya pemahaman hukum, minim pengawasan sanksi lemah, penghulu Non-PNS	Penelitian yang penulis lakukan menambahkan teori Konstruksi sosial dan Maqāṣid al-Syarī‘ah bukan hanya faktor hukum dan administrasi
2	Mahfuzah Hijjati dan Fauziah Hayati	Penggunaan SPTJM untuk administrasi kependudukan	SPTJM selaras dengan Maqāṣid al-Syarī‘ah : pentingnya pencatatan nikah untuk perlindungan hukum	Penelitian yang penulis lakukan lebih komprehensif pada pernikahan di bawah tangan tidak hanya aspek administratif
3	Agung Basuki Prasetyo	Pentingnya pencatatan pernikahan untuk kepastian hukum	Nikah tidak tercatat memunculkan ambiguitas status anak, perlunya reformasi hukum berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah	Penelitian yang penulis lakukan tidak hanya fokus kepada hukum positifnya saja, tetapi juga konstruksi sosial masyarakat yang ada di kecamatan

				Banjarmasin Selatan
4	Yopi Setiawan	Dampar PerMenDagRi No. 108/2019 pada nikah siri	Regulasi baru justru menimbulkan masalah baru: perubahan dinamika sosial	Penelitian yang penulis lakukan khusus membahas tentang pernikahan di bawah tangan yang diperantai oleh penghulu Non-PNS
5	Muhammad Rasyid dan Abdul Rahman Awn	Edukasi hukum tentang pencatatan pernikahan	Banyak memilih penghulu Non-PNS karena praktis: maka disini diperlukan edukasi tentang “pentingnya untuk mencegah pernikahan di bawah tangan	Penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak hanya membahas edukasi hukum tetapi dari sisi konstruksi sosial dan Maqāṣid al-Syarī‘ah nya
6	Al Farabi	Penggunaan penghulu Non-PNS sebagai fenomena sosial	Fenomena tersebut dilatar belakangi oleh jarak dan akses yang tidak mendukung, dan kedekatan masyarakat terhadap tokoh agama: Batasan antara nikah resmi dan tidak resmi itu terlihat kabur	Penelitian yang penulis lakukan berbeda lokasi penelitian dan berbeda teori dengan teori peneliti terdahulu

			dimata masyarakat	
7	Abdul Arif	Kompetensi penghulu dalam tugas pencatatan nikah	Kompetensi penghulu memengaruhi kualitas layanan: kendala, pegawa dan infrastruktur minim	Penelitian yang penulis lakukan berfokus pada penghulu Non-PNS, bukan kompetensi penghulu PNSnya.
8	Achmad Jarchosi	Kolaborasi Penghulu PNS dan Penghulu Non-PNSA	Ketidak teraturan hukum melahirkan “keseimbangan baru,” masyarakat beradaptasi dengan celah hukum	Penelitian yang penulis lakukan menganalisis bahwa akar dari fenomena ini bukan sekedar kolaborasi structural yang ada di kecamatan Banjarmasin Selatan
	Penelitian yang penulis lakukan	Analisis konstruksi sosial dan Maqāṣid al-Syarī‘ah terhadap pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS	Memahami realitas sosial masyarakat Banjarmasin dan faktor penyebab dari praktik penghulu Non-PNS	Kebaruan; menggunakan teori besar konstruksi sosial Peter. L. Berger dan Maqāṣid al-Syarī‘ah Imam Asy-Syatibi. Fokus penelitian di Kecamatan Banjarmasin Selatan Kecamatan

			Banjaemasin Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
--	--	--	---

Sumber Data: Penelitian Terdahulu

## E. Kerangka Teoritik

Pernikahan di bawah tangan didefinisikan sebagai pernikahan yang tidak dicatatkan oleh instansi terkait, tetapi dilaksanakan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Istilah "nikah di bawah tangan" merujuk pada pernikahan yang tidak dicatat dalam sistem yang ditetapkan oleh peraturan hukum. Pernikahan ini dalam konteks hukum Islam sah selama tidak ada motif sembunyi-sembunyi dan memenuhi syarat-syarat syari'ah yang benar.<sup>22</sup>

Nikah di bawah tangan berbeda dengan nikah sirri. Dalam masyarakat, nikah sirri sering didefinisikan dalam dua konteks. Pertama, sebagai nikah yang dilaksanakan tanpa melibatkan orang luar, hanya dihadiri oleh kedua keluarga mempelai. Kedua, sebagai nikah yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak diketahui oleh keluarga dari kedua belah pihak. Mengenai pernikahan yang dilakukan secara rahasia, Nabi Muhammad SAW bersabda:<sup>23</sup>

رواه الإمام أحمد .".أَعْلَنُوا النِّكَاحَ": عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بِإِسْنَادٍ مُتَّصِّلٍ، عن ثقاتٍ من أَصْحَابِهِ، عن عبد الله بن الزبير، عن النبي صلى الله عليه وسلم

<sup>22</sup> Fatri Sagita dan Dwi Utami Hudaya Nur, "Nikah dibawah Tangan dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Qisthosla: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 3:1, hlm. 34.

<sup>23</sup> Ahmad bin Hanbal, *al-Musnad*, *tahqīq Ahmad Syākir*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Hadīth, 1995), hlm. 5.

Pernikahan di bawah tangan tidak hanya mencerminkan pilihan praktis oleh sebagian masyarakat, tetapi juga menggambarkan pola pikir, nilai-nilai, dan keyakinan kolektif yang ada dalam lingkungan sosial mereka. Praktik ini lahir dari persepsi bersama mengenai keabsahan akad nikah, kebutuhan ekonomi, serta tekanan budaya yang membentuk cara pandang terhadap pentingnya pencatatan negara. Untuk memahami bagaimana praktik ini dapat diterima dan dipertahankan antar generasi, diperlukan kerangka teoritis yang sanggup menjelaskan proses pembentukan makna di masyarakat. Dalam konteks inilah teori konstruksi sosial menjadi relevan, karena memungkinkan peneliti untuk menganalisis bagaimana realitas pernikahan di bawah tangan dikonstruksikan, dimaknai, dan dilandaskan legitimasi oleh pelakunya serta masyarakat sekitarnya.

penulis menggunakan teori konstruksi sosial yang dikembangkan oleh Peter L. Berger di bidang sosiologi pengetahuan, yang bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pengetahuan sosiologi menjadi terbentuk. Teori ini mendeskripsikan bagaimana realitas dibangun dari interaksi manusia dan bagaimana pengetahuan berfungsi dalam masyarakat. Teori ini dikenalkan melalui karya utama Berger, “*Social Construction of: Essays on the Sociology of Knowledge.*”<sup>24</sup> Konstruksi sosial realitas adalah proses sosial yang melibatkan tindakan dan interaksi yang terus-menerus membentuk realitas subjektif yang dialami bersama. Teori ini berada pada ranah sosiologi pengetahuan yang menyatakan bahwa baik kenyataan maupun pengetahuan dibangun secara sosial.

---

<sup>24</sup> Geger Riyanto, *Perspektif Metateori Pemikiran*, hlm. 38-55.

Kenyataan adalah kualitas dari fenomena yang diakui keberadaannya, terlepas dari kehendak individu. Pengetahuan adalah kepastian bahwa fenomena tersebut nyata. Teori ini berupaya menjelaskan bagaimana realitas sosial terbentuk melalui interaksi antara individu dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Menurut Berger, kenyataan sosial tidak ditentukan oleh struktur objektif atau hukum yang kuat, melainkan dibentuk dan dikendalikan melalui proses sosial yang beragam. Berger menjelaskan konstruksi sosial terdiri dari tiga tahap utama: eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi.<sup>26</sup> Maka penulis menerapkan teori ini untuk menganalisis tentang pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Banjaemasin Selatan, sebagaimana berikut:

1. Eksternalisasi, adalah Proses yang berkelanjutan dan mendasar bagi manusia untuk menciptakan tatanan sosial dan produk dari aktivitas yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam konteks penelitian ini, eksternalisasi terlihat pada kemunculan pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS sebagai solusi praktis untuk kebutuhan sosial, seperti biaya yang lebih rendah dan prosedur yang lebih mudah dibandingkan menikah melalui penghulu resmi di KUA. Masyarakat Banjarmasin yang memilih penghulu Non-PNS melakukan eksternalisasi norma dengan memanfaatkan penghulu yang dianggap sah secara agama meskipun tidak terdaftar oleh negara.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup> Geger Riyanto, *Perspektif Metateori Pemikiran*, hlm. 55.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 111.

<sup>27</sup> Salman Alfarisi dan Muhammad Syaiful Hakim, “Hubungan Sosiologi Hukum Dan Masyarakat Sebagai Kontrol Sosial,” *JURNAL RECHTEN : Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 1: 2 (2019), hlm. 25.

2. Objektivasi, Suatu proses ketika tindakan atau norma sosial yang awalnya bersifat individual kemudian diakui secara luas sebagai kenyataan sosial yang mapan.<sup>28</sup> pernikahan di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di Kecamatan Banjaemasin Selatan melalui penghulu Non-PNS. Meskipun mungkin dimulai oleh beberapa individu, praktik tersebut kemudian diterima secara umum dan dianggap wajar. Penerimaan masyarakat memperkuat praktik ini sebagai alternatif yang sah, dengan anggapan bahwa pernikahan melalui penghulu Non-PNS sudah cukup valid secara agama. Pemuka agama atau penghulu Non-PNS yang menikahkan secara tidak resmi pun turut memberi legitimasi pada praktik ini karena dianggap memiliki otoritas agama, sehingga pencatatan di KUA dianggap tidak perlu. Dukungan sosial dari lingkungan sekitar semakin memperkuat keyakinan bahwa pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS adalah pilihan yang bisa diterima.
3. Internalisasi, Tahap di mana norma atau praktik yang sudah diobjektifkan diterima oleh generasi mendatang sebagai bagian dari realitas sosial yang tidak dipertanyakan lagi.<sup>29</sup> pada fase ini, generasi muda masyarakat Banjarmasin secara perlahan mulai menganggap pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS sebagai hal yang umum, tanpa mempertimbangkan aspek positif dari pencatatan resmi. Proses penerimaan ini bisa jadi dimulai sejak anak-anak, di mana mereka melihat pernikahan orang tua mereka lewat jalur informal dan memandangnya sebagai sesuatu

---

<sup>28</sup> Peter L. Berger dan Thomas Luckman, *Tafsis Sosial atas Kenyataan: sebuah risalah tentang sosiologi pengetahuan*, di terjemahkan dan diberi kata pengantar oleh Hasan Basari, cet. Ke-11 (Jakarta: LP3ES, 2018), hlm. 87.

<sup>29</sup> Geger Riyanto, *Perspektif Metateori Pemikiran*, hlm. 112.

yang lumrah. Hal ini menyebabkan mereka cenderung melanjutkan praktik ini tanpa mempertanyakan legalitasnya menurut hukum negara. Sosialisasi norma melalui interaksi sehari-hari dan pengaruh dari keluarga maupun tokoh agama berperan penting dalam membentuk pandangan bahwa sah secara agama jauh lebih esensial dibandingkan pencatatan resmi oleh negara.

Berdasarkan teori konstruksi sosial dari Peter L. Berger, penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS bukan hanya merupakan pelanggaran hukum tetapi juga bagian dari proses sosial yang lebih luas, di mana norma-norma sosial terbentuk dan diterima melalui interaksi individu dalam masyarakat. Praktik ini bertahan dan berkembang karena pengaruh budaya lokal serta persepsi masyarakat yang menangkap pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS sebagai sah secara agama, meskipun tidak tercatat secara resmi oleh negara.

Pendekatan konstruksi sosial memungkinkan untuk memahami praktik pernikahan di bawah tangan sebagai realitas yang dibangun melalui eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi dalam masyarakat. Namun, pemahaman terhadap fenomena ini tidak berhenti hanya pada bagaimana makna sosial terbentuk. Dalam konteks masyarakat Muslim, praktik pernikahan di bawah tangan selalu berhubungan erat dengan pertimbangan normatif-religius sebagai rujukan moral bagi individu maupun komunitas. Oleh karena itu, analisis sosial harus dilengkapi dengan kerangka yang menjelaskan tujuan-tujuan syariat yang lebih mendasar, di mana pada titik inilah *Maqāsid al-Syari‘ah* sangat relevan untuk dikaji, sebagai pendekatan yang menilai apakah praktik

pernikahan di bawah tangan tersebut sejalan dengan prinsip kemaslahatan, perlindungan keluarga, dan nilai-nilai syariat yang lebih universal.<sup>30</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian mencakup tindakan penyelidikan dan analisis suatu masalah dengan menggunakan cara ilmiah yang sistematis dan tepat untuk mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis data, serta menarik kesimpulan yang berguna bagi kehidupan manusia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mendokumentasikan secara mendalam dan sistematis karakteristik individu atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan cara ini, peneliti berusaha memahami makna di balik tindakan sosial serta interaksi antar gejala sosial yang teramat.<sup>31</sup>

Penelitian kualitatif tidak hanya fokus pada data empiris, tetapi juga menekankan pada interpretasi makna yang terkandung dalam setiap fenomena sosial. pernikahan di bawah tangan seringkali timbul dari individu yang memiliki kepentingan tertentu. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendirian, melainkan membutuhkan interaksi dan kerja sama demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses interaksi ini, individu saling membantu untuk mencapai tujuan bersama, yang memerlukan seperangkat norma untuk mengatur perilaku setiap orang. Norma ini menjadi dasar bagi

---

<sup>30</sup> Paryadi, Maqāṣid al-Syarī‘ah Syariah: Definisi dan Pendapat Para Ulama, *Jurnal Alwazī Khobiellah*, Vol. 4;2 (Desember 2021), hlm. 208.

<sup>31</sup> Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, cet. ke-2 (PRENADAMEDIA GROUP, 2018), hlm 16.

terbentuknya hukum, yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang tertib dan harmonis.<sup>32</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang didapatkan dari beberapa informan melalui wawancara dan dokumentasi,<sup>33</sup> untuk menggali informasi subjektif serta memahami realitas sosial lewat perspektif responden, meliputi masyarakat, penghulu Non-PNS, dan tokoh agama di Kecamatan Banjarmasin Selatan, dan para hakim di Pengadilan Agama Kecamatan Banjaemasin Selatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum mengkaji hukum dalam konteks sosial.<sup>34</sup> Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS sebagai fenomena sosial yang dibentuk oleh interaksi, nilai budaya, dan norma keagamaan masyarakat Kecamatan Banjarmasin Selatan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menggali makna, motif, dan konstruksi sosial masyarakat dalam mempertahankan praktik tersebut.

---

<sup>32</sup>Salman, "Hubungan Sosial Hukum", hlm. 21.

<sup>33</sup>Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. Ke-1 (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 15.

<sup>34</sup> Nur Paikah, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-1 (Bone: CV. Cendekiawan Indonesia Timur, 2023), hlm. 50.

Peneliti menginvestigasi bagaimana pernikahan di bawah tangan terjadi di tengah masyarakat yang seharusnya mematuhi peraturan hukum. Pendekatan ini memberikan pemahaman tentang variabel sosial dan budaya yang mendorong masyarakat di Banjarmasin untuk terus menerapkan praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS, meskipun telah ada hukum yang mengatur pernikahan secara resmi. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tapi juga sebagai alat untuk mengatur perilaku sosial dan mencapai tujuan bersama. Peneliti fokus pada efektivitas penerapan hukum dalam masyarakat untuk menunjukkan hubungan interaktif antara hukum dan masyarakat, di mana hukum dibentuk oleh realitas sosial yang mempengaruhi perilaku di dalamnya.<sup>35</sup>

### 3. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS di Kecamatan Banjarmasin Selatan serta menganalisis faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya berdasarkan temuan lapangan.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Arfa dan Marpurung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*, hlm. 37.

<sup>36</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet. ke-19 (ALFABETA, 2013), hlm. 13-14.

#### 4. Sumber Data

Peneliti menggunakan dua jenis sumber data:

- a. Data Primer: Berasal dari wawancara dengan individu yang melaksanakan pernikahan di bawah tangan, penghulu Non-PNS, hakim Pengadilan Agama, akademisi, dan pemuka agama di Kecamatan Banjaemasin Selatan.
- b. Data Sekunder: Merupakan dokumentasi dari orang lain, buku-buku pendukung, dan beragam dokumen terkait dengan isu yang sedang dibahas dalam penelitian ini.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung dan sistematis terhadap suatu objek atau fenomena untuk mendapatkan informasi yang relevan.
- b. Wawancara, wawancara adalah pertemuan dua pihak untuk saling tukar informasi dan ide melalui tanya jawab, yang memungkinkan makna dalam suatu tema dibangun.<sup>37</sup> Peneliti menggunakan wawancara untuk menggali data penting dengan melakukan interaksi langsung dengan informan, yaitu masyarakat Kecamatan Banjaemasin Selatan yang melakukan pernikahan tanpa pencatatan, penghulu Non-PNS, dan tokoh agama. Pelaksanaan wawancara ini dilakukan dengan tatap muka, dan komunikasi langsung dengan subjek yang diteliti, diharapkan dapat

---

<sup>37</sup> Feny Rita Fiantika dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Ke-1 (Sumatera Barat: PT. GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022), hlm. 51.

memperoleh data yang akurat. Sebelum wawancara, peneliti menyiapkan pertanyaan yang terkait dengan permasalahan penting, seperti, kapan pernikahan dilakukan, pada usia berapa, alasan memilih penghulu Non-PNS, dan pemahaman akan akibat dari pernikahan tersebut.<sup>38</sup>

c. Dokumentasi, dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada data yang sudah ada dan lalu, atau dapat dikategorikan sebagai data sekunder. Peneliti hanya perlu mengambil atau menyalin data yang relevan dengan penelitian, baik berupa arsip ataupun bahan tertulis lainnya yang saling terkait. Dokumen yang digunakan termasuk catatan, laporan, surat, atau dokumen resmi lainnya.<sup>39</sup> Data dokumentasi ini juga berfungsi melengkapi penggunaan metode wawancara, yaitu mengumpulkan dokumen dan data yang diperlukan dalam masalah spotlight penelitian, dan kemudian meneliti keabsahan serta pembuktian suatu kejadian. Hasil wawancara atau observasi akan lebih kredibel jika didukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.<sup>40</sup> Dokumen yang menjadi pendukung pada penelitian ini meliputi data dari Pengadilan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, data dari Kantor Urusan Agama setempat, serta informasi yang relevan dari penghulu Non-PNS.

---

<sup>38</sup> Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, hlm. 75.

<sup>39</sup> Sulaiman Saat dan Sitti Mania, *Pengantar Metodologi Penelitian*, cet. ke-2 (Gowa: PUSAKA ALMAIDA, 2020), hlm. 97.

<sup>40</sup> Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, cet. ke-1 (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), hlm. 64.

## 6. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang menekankan bahwa proses analisis berlangsung secara terus-menerus sejak peneliti memasuki lapangan hingga seluruh data dianggap memadai untuk disimpulkan. Model ini terdiri dari tiga tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.<sup>41</sup>

Tahap pertama adalah reduksi data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari wawancara, observasi, maupun dokumentasi.<sup>42</sup> Pada tahap ini, peneliti menyeleksi berbagai informasi lapangan untuk memfokuskan diri pada data yang relevan dengan tujuan penelitian, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi sosial pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS dan implikasinya terhadap *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan agar peneliti dapat mengorganisasi temuan dalam pola-pola tematik yang lebih terarah.

Tahap berikutnya adalah penyajian data, yaitu pengorganisasian informasi ke dalam suatu bentuk yang terstruktur sehingga memungkinkan peneliti melihat hubungan antarkategori data secara lebih jelas. Penyajian

---

<sup>41</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 246.

<sup>42</sup> *Ibid.*, hlm. 247.

data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, matriks tema, bagan alur, atau pola hubungan antar aktor.<sup>43</sup> Melalui penyajian yang sistematis ini, peneliti dapat memahami dinamika sosial yang muncul di lapangan, seperti faktor pendorong pernikahan di bawah tangan, persepsi masyarakat, serta peran penghulu Non-PNS dalam membentuk legitimasi sosial praktik tersebut.

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini peneliti menafsirkan makna data dan menarik esensi dari seluruh informasi yang telah direduksi dan disajikan. Proses ini dilakukan secara hati-hati dan berulang,<sup>44</sup> dengan membandingkan temuan lapangan terhadap kerangka teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan prinsip-prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Verifikasi dilakukan sepanjang proses penelitian untuk menjaga konsistensi dan validitas temuan, sehingga kesimpulan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan realitas empiris serta sejalan dengan kerangka konseptual yang digunakan.

Melalui tiga tahapan analisis interaktif tersebut, penelitian ini mampu mengungkap secara komprehensif bagaimana praktik pernikahan di bawah tangan dibangun, dilegitimasi, dan dipertahankan oleh masyarakat, sekaligus menilai kesesuaianya dengan tujuan syariat Islam.

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>44</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, hlm. 252.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan dalam tesis ini disusun secara runtut ke dalam lima bab utama yang saling terkait satu sama lain. Bab I Pendahuluan memiliki urgensi sebagai fondasi utama penelitian. Bab ini berfungsi menjelaskan konteks dan arah penelitian dengan memaparkan latar belakang masalah, sehingga pembaca memahami mengapa praktik pernikahan di bawah tangan melalui penghulu Non-PNS perlu diteliti. Perumusan masalah, tujuan, dan kegunaan penelitian dalam bab ini menentukan fokus dan batasan kajian, sementara metode penelitian menjamin bahwa penelitian dilakukan secara sistematis dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dengan demikian, Bab I menjadi landasan konseptual dan metodologis bagi seluruh pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab II Kajian Teori berfungsi sebagai kerangka konseptual dan normatif penelitian. Keberadaan bab ini penting untuk membangun pijakan teoritis dalam memahami pernikahan menurut hukum Islam, posisi pernikahan di bawah tangan, serta peran penghulu Non-PNS. Selain itu, pemaparan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan konsep Maqāṣid al-Syarī‘ah memberikan alat analisis yang digunakan secara konsisten dalam menafsirkan data empiris. Tanpa bab ini, analisis pada bab selanjutnya akan kehilangan dasar teoritik dan normatif yang jelas.

Bab III berisi hasil penelitian memiliki urgensi untuk menyajikan realitas empiris yang menjadi objek kajian. Bab ini berfungsi menggambarkan kondisi sosial, budaya, dan praktik pernikahan di bawah tangan di Kecamatan

Banjarmasin Selatan sebagaimana ditemukan di lapangan. Penyajian data mengenai faktor pendorong, proses pelaksanaan, serta pandangan para aktor terkait menjadi bukti empiris yang objektif dan diperlukan agar analisis tidak bersifat spekulatif, melainkan berangkat dari fakta sosial yang nyata.

Bab IV Analisis dan Pembahasan merupakan inti dan kontribusi utama penelitian. Urgensi bab ini terletak pada upaya menghubungkan temuan lapangan dengan teori konstruksi sosial dan *Maqāṣid al-Syārī‘ah*. Melalui bab ini, praktik pernikahan di bawah tangan tidak hanya dideskripsikan, tetapi dianalisis secara kritis untuk menjelaskan proses sosial pembentukannya serta menilai dampaknya terhadap tujuan-tujuan syariat. Bab ini menghasilkan sintesis ilmiah yang menjawab rumusan masalah secara mendalam dan komprehensif.

Terakhir, Bab V Penutup berfungsi sebagai simpulan akhir dari keseluruhan penelitian. Urgensi bab ini terletak pada perumusan kesimpulan yang merangkum temuan dan analisis penelitian secara sistematis serta memberikan saran yang bersifat aplikatif. Rekomendasi yang disampaikan diarahkan kepada berbagai pihak terkait sebagai upaya tindak lanjut ilmiah dan praktis untuk meningkatkan pemahaman hukum serta meminimalkan praktik pernikahan di bawah tangan. Dengan demikian, Bab V menegaskan nilai akademik dan kontribusi sosial dari penelitian yang dilakukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, baik melalui temuan lapangan maupun kajian teoritis dengan pendekatan konstruksi sosial dan *Maqāṣid al-Syarī‘ah*, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pernikahan di bawah tangan di Kecamatan Banjarmasin Selatan muncul akibat tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan dan literasi hukum, serta kuatnya norma budaya dan religius. Persepsi bahwa pencatatan negara rumit dan mahal membuat penghulu Non-PNS dipilih sebagai alternatif yang dianggap sah secara agama dan praktis. Kondisi ini menjadikan pernikahan di bawah tangan tetap diterima dan dipertahankan sebagai solusi sosial oleh sebagian masyarakat. Hasil penelitian dari perspektif konstruksi sosial Peter L. Berger, praktik ini terbentuk melalui tiga tahap utama: *Pertama*, tahap eksternalisasi, masyarakat mengekspresikan kebutuhan untuk menikah secara cepat dan sederhana, sehingga muncul pilihan menggunakan penghulu Non-PNS yang dianggap lebih fleksibel. *Kedua*, tahap objektivasi, praktik ini kemudian diterima sebagai realitas sosial yang sah; penghulu Non-PNS

dipandang sebagai figur otoritatif yang memberikan legitimasi keagamaan layaknya struktur resmi negara. Pada tahap *ketiga* yaitu, internalisasi, masyarakat meyakini hal tersebut dan menyatu dalam kesadaran kolektif sehingga berkembang pandangan bahwa “yang penting sah secara agama.”

Pandangan ini membuat masyarakat mengabaikan aspek legalitas negara dan risiko jangka panjang, terutama terkait perlindungan hak perempuan dan anak, kepastian nasab, serta stabilitas status keluarga.

2. Dari perspektif *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, manfaat jangka pendek seperti upaya menghindari fitnah atau menjaga kehormatan tidak sebanding dengan mudarat struktural yang muncul akibat tidak adanya pencatatan pernikahan oleh negara. Ketidakadaan legalitas formal tersebut berimplikasi langsung pada rapuhnya perlindungan terhadap lima prinsip dasar *Maqāṣid al-Syārī‘ah*, yaitu *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-‘aql* (perlindungan akal), *hifz al-māl* (perlindungan harta), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-dīn* (perlindungan agama). Dalam praktiknya, perempuan dan anak menjadi pihak yang paling rentan terhadap penelantaran, hilangnya hak nafkah, sulitnya akses terhadap layanan negara, serta tidak adanya jaminan status perdata.

## **B. Saran dan Masukan**

### **1. Saran bagi Akademisi**

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini membuka peluang luas untuk memperdalam kajian mengenai relasi antara dinamika sosial, hukum, dan keagamaan dalam praktik pernikahan di bawah tangan. Akademisi diharapkan terus mengembangkan penelitian interdisipliner yang menggabungkan perspektif hukum keluarga, sosiologi agama, dan pendekatan Maqāṣid al-Syarī‘ah sehingga mampu menghasilkan analisis yang lebih menyeluruh dan kontekstual. Selain itu, penelitian lanjutan perlu difokuskan pada evaluasi efektivitas kebijakan pencatatan pernikahan, analisis mendalam tentang posisi dan peran penghulu non-PNS dalam perubahan sosial, serta kajian mengenai dampak jangka panjang pernikahan tidak tercatat terhadap perempuan dan anak. Pendekatan-pendekatan tersebut penting untuk memperkaya literatur akademik sekaligus memberikan dasar ilmiah bagi perumusan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

### **2. Saran bagi Non-Akademisi**

Kerja sama antara masyarakat umum, tokoh agama, dan pemangku kebijakan menjadi kunci dalam menekan praktik pernikahan di bawah tangan. Masyarakat sebagai kelompok Non-Akademisi didorong untuk meningkatkan literasi hukum dan pemahaman keagamaan di lingkungan mereka agar mampu mengenali pentingnya legalitas pernikahan. Tokoh agama, termasuk penghulu Non-PNS, perlu menegaskan bahwa pencatatan

pernikahan bukan sekadar syarat administratif, tetapi bagian dari perlindungan keluarga yang sejalan dengan prinsip *Maqāṣid al-Syarī‘ah*. Di sisi lain, pemerintah daerah dan KUA perlu memperluas akses layanan pernikahan melalui penyederhanaan prosedur, layanan keliling, serta sosialisasi mengenai risiko hukum yang muncul akibat pernikahan tidak tercatat, seperti ketidakpastian nasab dan lemahnya perlindungan bagi perempuan dan anak. Dengan terlibatnya seluruh pihak ini, kebutuhan masyarakat akan proses pernikahan yang cepat dan mudah tetap dapat terpenuhi tanpa mengabaikan aspek legalitas dan keamanan hukum keluarga.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al-Qur'an / Ilmu Al-Qur'an / Tafsir Al-Qur'an

Kementerian Agama Republik Indonesia. Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

### 2. Hadis / Syarah Hadis / Ilmu Hadis

Ahmad bin Hanbal. *Al-Musnad*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1999.

### 3. Fikih / Ilmu Fikih / Hukum Islam

Akwal. *Peran Penghulu dalam Menyikapi Kasus-Kasus Perkawinan Kekinian: Upaya Merumuskan Langkah Preventif Solutif*. Cet. ke-1. Indramayu: CV Adanu Abimata, 2021.

Amalia, Nanda, dan Jamaluddin. *Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Djazuli. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Djubaiddah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat: Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Muzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan dalam Islam)*, Tangerang: Tira Smart, 2019.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: Hidakarya Agung, 1968.

### 4. Hukum Umum

Basuki Prasetyo, Agung. "Akibat Hukum Perkawinan Tidak Dicatatkan." *Administrative Law & Governance Journal*, 2020.

## 5. Jurnal Terkait Fikih dan Hukum Islam

Betawi, Usman. "Maqashid Syari'ah sebagai Dasar Hukum Islam dalam Pandangan Al-Syatibi dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif*, Vol. 6, No. 6, 2018.

Farabi, Al. "The State Penghulu vs The Non-State Penghulu." *Justicia Islamica*, Vol. 17, No. 2, 2020.

Farid, Muhammad. "Maslahah dalam Konsep Maqashid al-Syari'ah." *Tahkim*, Vol. 19, No. 1, 2023.

Fahrol, Muhammad, dan Mhd. Haikal. "Rukun Nikah Menurut Empat Imam Mazhab." *Akhlas*, Vol. 2, No. 2, 2025.

Ghafur, Fauzan, dkk. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan." *SYARI'AH*, Vol. 3, No. 2, 2020.

Hijjati, Mahfuzhah. "Analisis Maṣlahah Kebijakan SPTJM." *IJIJEL*, Vol. 3, No. 1, 2025.

Mubarok, Nafi'. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia." *Al-Hukama*, Vol. 2, No. 2, 2012.

Paryadi. "Maqashid Syari'ah." *Al-Wazifah al-Khubbillah*, Vol. 4, No. 2, 2021.

Rohman, Fathur. "Maqashid Syari'ah Perspektif al-Syatibi." *Isti'dal*, Vol. 2, No. 2, 2017.

Sagita, Fatri, dan Dwi Utami Hudaya Nur. "Nikah di Bawah Tangan." *Qisthosisa*, Vol. 3, No. 2, 2022.

Sehabudin. "Pencatatan Perkawinan dalam Fikih dan UU." *Al-Mazahib*, Vol. 1, 2014.

Ulum, Miftahul, dan Moh. Mujibur Rohmah. "Telaah Fatwa MUI No. 10 Tahun 2008." *An-Nisa'*, Vol. 14, No. 1, 2021.

## 6. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 14A Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksana Jabatan Fungsional Penghulu.

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

Peraturan Menteri PANRB Nomor 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu.

Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 102 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Jabatan Penghulu.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 5 dan 6.

Petunjuk Pelaksanaan Pembantu P3N Nomor 977 Tahun 2018.

## 7. Metodologi Penelitian

Fiantika, Feny Rita, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI, 2022.

Mania, Sitti, dan Sulaiman Saat. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Gowa: Pusaka Almaida, 2020.

Marpaung, Watni, dan Faisal Ananda Arfa. *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.

Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Harfa Creative, 2023.

Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

## 8. Budaya Banjar, Sosial, dan Sejarah

Buseri, Kamrani. "Kesultanan Banjar dan Kepentingan Dakwah Islam." *Al-Banjar*, 2012.

Kamalia, Nor, dkk. "Tradisi Perkawinan Adat Suku Banjar." *IJIJEL*, 2024.

Makmur, Ahdi. "Peranan Ulama dalam Membina Masyarakat Banjar." *Miqot*, 2012.

Norhidayat, dan Maimanah. "Tradisi Baayun Mulud di Banjarmasin." *Al-Banjari*, 2015.

Putra, dkk. "Nilai-nilai Sosial dalam Budaya Sungai Banjarmasin." *Pendas*, Vol. 10, No. 4, 2025.

Shadiq, Gusti Muhammad, dan Ahmad Harisuddin. "Kebudayaan Banjar." *IJIJEL*, 2025.

Wahyu. "Kearifan Lokal dalam Perspektif Budaya Banjar." *Jurnal IAIN Sambas*, 2020.

## 9. Studi Terkait Pernikahan di Bawah Tangan dan Penghulu

Arif, Abdul. "Peranan dan Fungsi Penghulu Penghulu dalam Mewujudkan Pelayanan Nikah yang Transparan Menuju Good Governance di KUA Kecamatan Sesayap Kabupaten Tanah Tidung Provinsi Kalimantan Utara," *An-Najah*, 2024.

Erianim, Suci. "Strategi Bertahan Hidup Keluarga Menikah Dini." *JOM FISIP*, 2015.

Mahliati, Sri, dkk., "Penyebab Pernikahan Dini dan Siri," *IJIJEL*, 2024 .

Muzainah, Gusti, dan Miftah Faridh. "Isbat Nikah di Banjarmasin." *IJIJEL*, 2024.

Rasyid, Muhammad, dan Yusdi Haq. "Peran KUA Banjarmasin Utara." *Al-Usariyyah*, 2024.

## 10. Sosiologi dan Teori Sosial

Berger, Peter L. *Langit Suci*. Jakarta: LP3ES, 2016.

———. *Tafsir Sosial atas Kenyataan*. Cet. ke-11. Jakarta: LP3ES, 2018.

Riyanto, Geger. *Peter L. Berger: Perspektif Metateori Pemikiran*. Jakarta: LP3ES, 2009.

Prima Dewi, Kadek Area. *Teori Sosiologi Modern*. Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2023.

## 11. Lain-Lain

Badan Pusat Statistik. *Provinsi Kalimantan Selatan dalam Angka 2025*, 28 Februari 2025.

Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin. *Kecamatan Banjarmasin Selatan dalam Angka 2025*.

Awan, Abdul Rahman. *Deotoritas Penghulu Ilegal dalam Pernikahan Siri*. IAIN Parepare, 2024.

Jarchos, Achmad. *Praktik Penyelenggaraan Perkawinan oleh Penghulu Swasta*. UIN Sunan Kalijaga, 2021.

Khairani. *Praktik Penghulu Ilegal Melakukan Nikah Siri di Kecamatan Kahayan Hilir Pulang Pisau*, IAIN Palangkaraya, 2019.

Setiawan, Yopi. *Kawin Belum Tercatat Perspektif Maqāṣid Syari'ah*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2024.

